



PENETAPAN

Nomor 12/Pen.Div/2022/PN Tnn

Jo.

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tondano;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : -----;
Tempat lahir : Teunbaun Kupang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Senin 17 Januari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn tanggal 2 Agustus
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak Gleen Januart Tewuh Alias Ge harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Gleen Januart Tewuh Alias Ge;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Tondano;
Pada tanggal 02 Agustus 2022;
Hakim

NUR DEWI SUNDARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)